



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER SPESIALIS
PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter spesialis dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pemberian insentif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Wajib Kerja Dokter Spesialis Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER SPESIALIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang selanjutnya disebut RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah Rumah Sakit Umum Daerah tipe C milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Insentif Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada PGDS yang ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Pemberian Insentif Daerah bagi PGDS di Lingkungan RSUD Ratu Aji Putri Botung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja PGDS serta meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Daerah kepada dokter spesialis yang tergabung dalam program Pendayagunaan Dokter Spesialis yang ditugaskan di Daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan (lima belas juta rupiah per bulan).
- (3) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada PGDS setiap bulan selama menjalankan tugas di Daerah.
- (5) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan November 2019.

Pasal 4

Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung setelah diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Pasal 5

Selain Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PGDS di lingkungan RSUD Ratu Aji Putri Botung diberikan jasa pelayanan, sarana transportasi dan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pemberian Insentif Daerah kepada PGDS di lingkungan RSUD Ratu Aji Putri Botung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Wajib Kerja Dokter Spesialis Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14.